



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 154/PL.02.2-BA/3371/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 128.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 134 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
	CALON WALI KOTA	CALON WAKIL WALI KOTA	
1			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Golongan Karya2. Partai Hati Nurani Rakyat3. Partai Keadilan Sejahtera4. Partai Buruh5. Partai Solidaritas Indonesia6. Partai Perindo
	dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.	Drs. KH. M. MANSYUR, M.Ag.	
2			<ul style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia2. Partai Gerakan Indonesia Raya3. Partai Demokrat4. Partai Kebangkitan Bangsa5. Partai NasDem6. Partai Amanat Nasional
	DAMAR PRASETYONO	dr. SRI HARSO, M.Kes, Sp.S	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

MISBACHUL MUNIR